



PROSPEK PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MEWUJUDKAN PEMILU BERINTEGRITAS DAN BERMARTABAT DI BOJONEGORO

Irma Mangar, M.Abdim Munib, Windi Angraini, Suci Rochmatul Ummah
Universitas Bojonegoro
E-mail: irmamangar403@gmail.com

Masuk: September 2023	Penerimaan: Oktober 2023	Publikasi: Desember 2023
-----------------------	--------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Pemilu adalah sarana vital pemerintahan di negara-negara demokrasi yang menggunakan sistem perwakilan pemilu, berfungsi sebagai alat filter bagi politisi, politisi yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di lembaga perwakilan, Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif ilmiah, yang didefinisikan sebagai penelitian tentang peraturan perundang-undangan dalam hal kekuasaan legislatif dan hubungan pemerintahan dalam bentuk penelitian perpustakaan, amandemen konstitusi untuk membuat hukum negara lebih tahan lama dan sulit untuk dimodifikasi Jadi, ketika membuat konstitusi, dua hal harus dipertimbangkan: pertama, isinya harus umum dan hanya berisi hal-hal prinsip, Efektivitas Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (SKPP *Daring*) di kota Bojonegoro, Bawaslu Bojonegoro telah melihat dalam pemilihan umum baru-baru ini bahwa keterlibatan masyarakat cukup rendah, apalagi laporan masyarakat. Pelaksanaan pemilu harus dievaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan pemilu. Pemilu sebagai metode bagi individu untuk menggunakan hak-hak dasar mereka harus diperkuat dan disempurnakan.

Kata Kunci: Bawaslu; Partisipatif; Pemilu Berintegritas dan Bermartabat.

ABSTRACT

Elections are a vital means of government in democracies that use a representative system of elections, serve as a filter tool for politicians, politicians who will represent and carry the voice of the people in representative institutions, The method used in this writing is scientific normative research, which is defined as research on legislation in terms of legislative power and government relations in the form of library research, Constitutional amendments to make state laws more durable and difficult to modify So, when creating a constitution, two things must be considered: First, the content must be general and contain only matters of principle, The effectiveness of the School Program for Participatory Supervisory Cadres in the Network (SKPP Online) in Bojonegoro City, Bawaslu Bojonegoro has seen in the recent general election that community

involvement is quite low, let alone community reports. The conduct of elections must be evaluated to improve the conduct of elections. Elections as a method for individuals to exercise their fundamental rights must be strengthened and refined.

Keywords: Bawaslu; Participative; Integrity and Dignified Election.

I. PENDAHULUAN

Pemilu adalah sarana vital pemerintahan di negara-negara demokrasi yang menggunakan sistem perwakilan pemilu, berfungsi sebagai alat filter bagi politisi, politisi yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di lembaga perwakilan, mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang memiliki kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar melalui partai politik, Dengan demikian keberadaan partai politik merupakan sebuah keniscayaan dalam demokrasi yang menggunakan sistem perwakilan elektoral. Kehidupan politik demokratis modern dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi orang, untuk mewakili kepentingan tertentu, untuk memberikan metode kompromi untuk sudut pandang yang saling bertentangan, dan untuk menjamin suksesi kepemimpinan politik yang sah

dan damai.¹ Akibatnya, sama seperti pemilu partai politik merupakan komponen penting dari negara demokrasi, penting untuk ditekankan bahwa pembahasan UU Pemilu tidak lepas dari pembahasan sistem yang mengatur komposisi dan tata kelola lembaga perwakilan, karena pemilu diselenggarakan untuk mengisi lembaga perwakilan elektoral yang mutlak diperlukan bagi pemerintah yang menganut demokrasi.

Prinsip dan norma dasar tertulis yang ada di masyarakat dan dalam praktik administrasi di negara juga berdampak pada konstruksi norma terhadap draf konstitusi Dalam hal ini undang-undang dasar.² Proklamasi Kemerdekaan secara tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan

¹ Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indoensia*, Jakarta: Penerbit Rajagrafindo, 2017, hlm. 60.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009, hlm. 29.

umum (Pemilu) untuk memilih wakil rakyat untuk Dewan Perwakilan Rakyat, selain anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperlukan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional, sebagai sarana pengakuan kemerdekaan individu dan menghasilkan pemerintahan Negara yang partisipatif dan demokratis berdasarkan Pancasila. Akibatnya, semangat dan kemampuan politik negara, penyelenggara pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum, sangat penting.³

Menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, status Bawaslu telah ditingkatkan dengan banyak modifikasi aturan, termasuk meningkatkan jumlah anggota Bawaslu dan memperluas yurisdiksi Bawaslu. Bawaslu memegang kekuasaan yang cukup besar tidak hanya sebagai figur otoritas tetapi juga sebagai administrator hakim yang memutuskan kasus. Pasal 99, 103, 106, 109, dan 112

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menyentuh menyatakan bahwa Bawaslu memiliki satu atau lebih kewenangan sebagai berikut: a. Menerima dan meneliti pengaduan dugaan pelanggaran pemilu b. Memeriksa dan menilai pelanggaran pemilu dan membuat rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan c. Menerima, menyelidiki, menengahi atau mengadili, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilihan d. Merekomendasikan hasil pedoman pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye; e. Untuk sementara melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab bawaslu di tingkat bawah; dan f. Meminta saran dari organisasi sehubungan dengan masalah pencegahan dan pelaksanaan pelanggaran dan sengketa pemilu. Dalam pengelolaan administrasi, proses pemilihan Otorita Bawaslu dilakukan melalui prosedur terbuka, adjudikasi, dan output merupakan produk putusan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

³ Farah Madina & Yasin, *Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 24, No. 1, 2021.

2017 tentang Pemilihan Umum yang dijelaskan di atas.

Sejak tahun 2018 dan 2019 adalah tahun pemilu di Indonesia, dan mengingat sejarah pemilu Indonesia, di mana masih banyak pelanggaran, undang-undang tentang Bawaslu yang baru-baru ini disahkan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 niscaya akan mempengaruhi kinerja Bawaslu di masa depan, yang diharapkan akan lebih baik daripada peraturan sebelumnya. Bawaslu menghadapi masalah sekarang dan di masa depan dalam menunjukkan peran strategis dan keberlanjutannya dalam melakukan pemilihan umum dengan transparansi untuk kemajuan bangsa.⁴ Pemilihan umum yang bersamaan pada tahun 2019 menciptakan tantangan serius yang berdampak pada nilai vital demokrasi Indonesia. Kenyataannya adalah bahwa ada banyak pelanggaran yang terkait dengan penurunan kualitas pemilu yang disebabkan oleh politisi uang.

⁴ Lati Praja Delmanaa, Aidinil Zetrab, Hendri Koeswarac, *Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia*, Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1, No. 2, Mei 2020.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif ilmiah, yang didefinisikan sebagai penelitian tentang peraturan perundang-undangan dalam hal kekuasaan legislatif dan hubungan pemerintahan dalam bentuk penelitian perpustakaan, metode yang digunakan dengan menyelidiki buku literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen dalam media yang berhubungan dengan pemilihan Presiden yang Berintegritas dan Martabat. Buku-buku tersebut ditulis oleh para profesional hukum yang relevan dengan penelitian ini.⁵

III. PEMBAHASAN

1. Desain Pengawasan Partisipatif Serta Prospek Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas Dan Bermartabat.

Hukum negara adalah hasil dari keadaan ekonomi, politik, sosial, dan masyarakat ketika konstitusi itu dibuat

⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Refika Aditama Tahun 2018, hlm 83.

dengan demikian, konstitusi menggambarkan kondisi dan solusi untuk masalah yang dihadapi pada saat itu. Namun, karena masyarakat selalu berubah dan menghadapi tantangan yang selalu berubah, konstitusi juga harus memungkinkan perubahan, Hanya saja masa berlakunya harus lebih lama dan perubahannya harus bertahap. Amandemen konstitusi untuk membuat hukum negara lebih tahan lama dan sulit untuk dimodifikasi Jadi, ketika membuat konstitusi, dua hal harus dipertimbangkan: pertama, isinya harus umum dan hanya berisi hal-hal prinsip, untuk mengakomodasi perkembangan baru dalam masyarakat dari waktu ke waktu dengan lebih baik; Kedua, berisi peraturan tentang cara mengubah konstitusi yang terdapat dalam konstitusi itu sendiri, dengan prosedur dan persyaratan yang lebih sulit daripada mengubah undang-undang biasa.⁶

Berbagai macam persoalan yang terjadi saat ini adalah bagian dari pada implementasi serta tujuan hukum saat

ini, yang berdampak pada keseluruhan aktivitas hukum bangsa ini. Pengawasan kolaboratif merupakan upaya mendekatkan masyarakat secara keseluruhan dengan pelaksanaan tahapan dalam rangka mengawasi penerapan tahapan pemilu/pilkada yang masing-masing mencakup berbagai kemungkinan tuduhan pelanggaran pemilu/pilkada. Meningkatnya manfaat dari kontingen demokratis memberikan insentif bagi "demokrat sejati" untuk mengundang pengamat, yang mengarah pada persepsi umum bahwa semua benar Demokrat mengundang pengamat pemilu.

Pemilu sebenarnya adil apabila setiap peserta atau peserta pemilu/pilkada mendatang mampu bersaing secara setara dengan kemampuan visi dan misi program untuk mengubah hajat hidup orang selama lima tahun kepemimpinannya, dan hasil yang sesuai dengan ini hanya bersusah payah akan mengarah pada perubahan kehidupan demokrasi dan pembentukan masyarakat yang lebih bermartabat. Sayangnya, potensi

⁶ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013, hlm, 136.

pelanggaran masih terjadi di setiap level pemilu di Indonesia, baik oleh penyelenggara pemilu maupun oleh kontestan/pasangan calon/peserta pemilu, bahkan dapat melibatkan masyarakat/pemilih atau kelompok masyarakat. Publik, sebagai pemilih, sangat dekat dengan potensi pelanggaran, seperti menjadi objek politik uang, menerima uang atau materi lain selain materi politik yang ukuran, materi, dan nilainya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁷

Pelaksanaan pemilu harus dievaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan pemilu. Pemilu sebagai metode bagi individu untuk menggunakan hak-hak dasar mereka harus diperkuat dan disempurnakan. Karena kekurangan dalam tata kelola pemilu tidak dapat dihindari. Integritas penyelenggara pemilu adalah salah satu isu kunci yang muncul dalam setiap pemilu. Mengenai integritas penyelenggara pemilu, **Jimly Asshiddiqie** menyatakan bahwa dunia sedang mengalami guncangan nilai dan

norma yang signifikan di periode modern ini. Krisis moral dan etika kehidupan nasional, khususnya krisis nilai-nilai di ranah politik, sangat akut. Penyimpangan dari etika privat dan publik di ruang publik telah meningkat, dan ketidakstabilan norma tampaknya terus berlanjut dalam praktik manajemen negara, sehingga dalam konteks globalisasi, kita ragu-ragu untuk menghadapinya dengan sikap merespon.

Politik adalah manifestasi dari prinsip-prinsip etika atau moral yang muncul dalam peradaban tertinggi masyarakat, yaitu demokrasi. Oleh karena itu, dari sudut pandang keadilan yang bermartabat, masalah pemilihan adalah masalah etika bagi pengelolaan administrasi negara tertinggi dalam hukum. Tujuan gagasan ini melengkapi integritas pemilu yang dimulai dan dipisahkan seperti yang tegaskan oleh **Jimly Asshiddiqie**, sehingga gagasan otentisitas pemilu presiden akan lebih spesifik dilihat sebagai teori untuk mencapai pemilu yang terhormat, bukan sebagai tujuan pemilu atau pemerintahan demokratis sebagai

⁷ Muhammad Jufri, *Internalisasi Nilai-Nilai Pengawasan Partisipatif Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Pengawasan Pemilu, 2020.

gagasan dalam keadilan yang bermartabat, khususnya keadilan yang memanusikan manusia, pertanggungjawaban berdasarkan gagasan membangun kesadaran bahwa manusia adalah perkembangan Tuhan Yang Maha Esa, yang Mulia tidak Identik dengan campuran tangan apapun yang memiliki kedaulatan tersendiri.

Ini adalah undang-undang tertinggi, yang merupakan dasar dari semua sumber hukum, dalam sudut pandang keadilan yang bermartabat, karena Pancasila adalah kesepakatan pertama, dan mereka yang belajar mempelajari hukum memahami hal ini, dalam kasus servanda, pengertiannya adalah hukum yang mengikat, sebagaimana mestinya dengan hukum, jika ada yang menjadikannya ada hukum, Maka hukum dapat dipaksakan untuk yang menolak Konstitusi dan menolak untuk mematuhi dan menerapkannya sebagai sumber dari semua sumber hukum tidak berhak atas keadilan yang bermartabat. Semua hukum dan putusan pengadilan di Indonesia adalah hasil atau belahan

jiwa dari Pancasila, yang berarti bahwa semua hukum dan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap juga Pancasila karena mereka berada dalam jenis prinsip yang sama dengan Pancasila, tidak bertentangan dengan Pancasila, dan tidak bertentangan dengan Pancasila.⁸

2. Ketersediaan SDM Pengawas Partisipatif (Produk SKPP/Sekolah Kader Pengawas Partisipatif) Di Bojonegoro.

Efektivitas Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (SKPP Daring) di Kota Bojonegoro, Bawaslu Bojonegoro telah melihat dalam pemilihan umum baru-baru ini bahwa keterlibatan masyarakat cukup rendah, apalagi laporan masyarakat. Ini adalah bentuk pengawasan partisipatif; jika ada pelanggaran atau hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan, mereka ingin berkomunikasi dengan Bawaslu. dari perspektif proses, program SKPP Daring telah dijalankan maksimal terutama

⁸ Teguh Prasetyo, Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat, Jakarta: Penerbit Nusa Media Juli 2019.

berdasarkan *timeline* dan teknis yang diberikan Bawaslu RI yang dimulai dari proses sosialisasi menggunakan seluruh media sosial Bawaslu, proses pendaftaran peserta, seleksi peserta, serta membentuk grup komunikasi antara peserta dan penyelenggara. Dari perspektif hasil, program ini berhasil membentuk kader pengawas dan yang berperan dalam meluaskan ilmu pengawasan. Peran tersebut dapat berupa turun sebagai pengawas saat pemilu atau pilkada ataupun sebagai penggerak di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga integritas pemilu. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa program SKPP di Kota Bojonegoro telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya dengan efektif indikator keberhasilan program baik perspektif proses maupun hasil.

Pertama, bahwa materi yang disampaikan dalam Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) dalam hal ini materi pembangunan karakter, pengawasan pemilu dan partisipasi pengawasan serta penegakan hukum pemilu merupakan satu kesatuan yang

saling terkait. Kedua, adanya SKPP Tingkat Menengah memberi wadah baru bagi kaum muda untuk terlibat dalam kerja-kerja penguatan demokrasi dan kepemiluan. termasuk ruang untuk membentuk calon penyelenggara pemilu kedepan. Ketiga, adanya dampak yang bersifat kontributif. Dimana, dengan adanya pemahaman yang diperoleh peserta dari kegiatan SKPP tersebut, peserta memiliki keinginan terlibat menjadi penyelenggara pemilu, dalam hal ini pengawas kecamatan.⁹

Dalam istilah dasar, prioritas kontrol demokratis adalah untuk memastikan bahwa prinsip pemilihan keadilan dan ketidakberpihakan terpenuhi. Sejak 2019, inisiatif pengawasan partisipatif Bawaslu dalam bentuk SKPP telah menjadi upaya signifikan dalam mendorong kaum muda untuk berpartisipasi dalam keterlibatan politik. Ketika melihat data populasi anak muda Indonesia, upaya

⁹ Anggray Sari. M, Fitri H. Mamonto, Lexie Lumingkewas, *Implementasi Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Menengah Di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021*, Jurnal Pendidikan : Seroja, Issn : 2961-9408 Vol 1 , No2. 2021.

untuk berinvestasi pada kaum muda menjadi sangat relevan. Di Indonesia, proporsi anak muda adalah 53,81% dari keseluruhan populasi. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Kabupaten Bojonegoro yang dimulai pada awal tahun 2019 dengan partisipasi peserta sebanyak 50 orang. Melihat antusiasme masyarakat Bojonegoro dalam mengikuti Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif pemilu yang di laksanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia secara *online* di tahun 2020-2021 mengalami peningkatan sehingga yang resmi mendaftarkan diri menjadi kader pengawasan pemilu mengalami pelonjakan karena dianggap menjadi bagian terpenting dari terlaksananya pemilu yang terbuka dan bersih.¹⁰ Dengan banyaknya kader pengawas partisipatif tentunya banyak anak muda yang punya pengetahuan terkait pengawasan pemilu sehingga bisa meminimalisir adanya pelanggaran dikomunitas masing-masing, inilah yang diharapkan untuk terciptanya suasana

pemilihan yang kondusif dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi pancasila.

Untuk menilai sejauh mana SKPP dapat mendorong upaya perubahan masyarakat pada tingkat partisipasi politik, salah satu parameter yang dapat diukur untuk mengetahui sejauh mana peran SKPP adalah ada atau tidaknya responden SKPP Bojonegoro yang merupakan pengadu dan informan awal dugaan pelanggaran selama Pilkada 2020. Pertimbangan tersebut tidak diragukan lagi berkaitan dengan peran SKPP seperti yang ditunjukkan oleh Bawaslu RI. Akibatnya, berdasarkan karakteristik tersebut dan data yang diperoleh, peran SKPP telah berdampak pada pencapaian demokrasi yang berkualitas, khususnya melalui partisipasi peserta SKPP yang menjadi pelapor dan informan dugaan tindak pidana pemilu. Peserta SKPP memberikan manfaat penting bagi tata kelola pemilu dengan melaporkan dan berbagi informasi awal. Karena publik hanya bisa merasakan gagasan jujur dan adil dalam pemilu jika proses penanganan pelanggaran diikuti.

¹⁰ Diyar Ginanjar, Partisipasi Politik Peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Pemilu Dan Pemilihan 2024, Jurnal Keadilan Pemilu, Issn :2746-7880 Vol,1, 2021

Kesulitan Bawaslu dalam melakukan pengawasan menyeluruh di semua tahapan pemilu dan pilkada di tingkat daerah harus diatasi dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif memberikan kesempatan dan kewajiban kepada publik untuk menjamin bahwa pemilu diselenggarakan sesuai dengan luber jurdil dan cita-cita demokrasi, serta hasil pemilu akurat, kredibel, transparan, dan akuntabel. Bawaslu meluncurkan program Sekolah Kader Pengawas di Kabupaten Bojonegoro untuk memperluas cakupan pengawasan dan mengedukasi masyarakat tentang hal itu.

SKPP merupakan gerakan kolaboratif yang bertujuan untuk memperluas dan memperdalam pemahaman tentang politik, pemilu, dan tata kelola pemerintahan di masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi pemilu atau pemilihan di tingkat daerah. Pelaksanaan program SKPP merupakan amanat pasal 448 ayat (2)

dan (3) huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan merupakan proyek prioritas Bawaslu dalam RPJMN 2020-2024. Pelaksanaan program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) telah berkembang dari waktu ke waktu.¹¹ Pemantauan partisipasi ini adalah bagaimana masyarakat umum dapat terlibat dalam pemantauan pemilu selama kampanye, masa tenang, dan hari pemilihan. Mengikuti pelaksanaan pemilu, melaporkan pelanggaran pemilu, menyampaikan informasi dugaan pelanggaran pemilu, dan berpartisipasi dalam pencegahan pelanggaran pemilu adalah semua kegiatan yang dapat dilakukan. Supervisi interaktif ini merupakan upaya untuk mengubah kekuatan moral menjadi gerakan sosial sebagai hasil dari memiliki informasi dan keterampilan mengenai pemilu dan prosedur pengawasan. Keinginan utama juga untuk merangsang pengawasan partisipasi berdasarkan

¹¹ Bawaslu, Modul Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Dasar (SKPP), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

kesadaran, kesukarelaan, dan keharusan moral untuk berpartisipasi dalam realisasi politik yang berkualitas.

Demokrasi bukanlah satu-satunya sistem ideal untuk mengatur kehidupan manusia. Namun, sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa demokrasi sebagai model kehidupan bernegara memiliki risiko paling kecil untuk menghujat umat manusia. Akibatnya, sementara kata demokrasi tidak sering muncul persoalan kenegaraan yang sehat, para pendiri negara telah bekerja keras sejak awal gerakan untuk menerapkan ide-ide sistem demokrasi ke Indonesia. Tidak akan ada demokrasi sejati tanpa pemilu, karena pemilu adalah alat utama untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi. Memang, pemilu bukan hanya ajang untuk mengekspresikan kebebasan rakyat untuk memilih pemimpinnya, tetapi juga ajang untuk menguji kelayakan pemimpin yang tampil di depan rakyat. Namun, pengalaman di banyak tempat dan negara menunjukkan bahwa administrasi pemilu seringkali merupakan kegiatan prosedural politik

yang sederhana, dengan proses dan hasil yang menyimpang dari tujuan pemilu dan merusak prinsip-prinsip demokrasi.¹² Interaksi pemilih juga telah diidentifikasi sebagai masalah serius bagi pemerintahan di Indonesia. Hak-hak politik (yang didefinisikan sebagai hak untuk memilih dan dipilih) memiliki indeks terendah dalam Indeks Demokrasi Indonesia jika dibandingkan dengan dua komponen lainnya, kebebasan sipil dan lembaga-lembaga demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak politik yang berkaitan dengan hak suara di Indonesia masih dalam kondisi yang lebih buruk daripada kedua karakteristik ini. Selanjutnya, hak politik ini sedang menurun.¹³ Catatan pemilu di Indonesia mencerminkan buruknya pemenuhan hak politik negara ini, khususnya hak suara. Pola penurunan partisipasi pemilih dalam pemilu menunjukkan hal ini. Penurunan ini juga disertai dengan penurunan

¹² Niyah Sofiyatul Millah, *SKPP Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara*, Jurnal Kewarganegaraan vol. 5, no. 2, Desember 2021.

¹³ Fadhil Ramadhani, *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*, Jakarta: 2015, Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan Di Indonesia.

jumlah keseluruhan peserta yang tidak memilih atau "*abstain*."

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan.

Politik adalah manifestasi dari prinsip-prinsip etika atau moral yang muncul dalam peradaban tertinggi di masyarakat, yaitu demokrasi. Oleh karena itu, dari sudut pandang keadilan yang bermartabat, masalah pemilihan adalah masalah etika bagi pengelolaan administrasi negara tertinggi dalam hukum. sehingga SKPP merupakan investasi anak muda dalam upaya membangun harapan demokrasi yang lebih berkualitas pada Pemilu 2024. Demokrasi yang berkualitas dapat diwujudkan dengan meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya generasi milenial dan generasi Z yang dapat mengamplifikasi isu melalui media sosial peran SKPP telah berdampak pada pencapaian demokrasi yang berkualitas, khususnya melalui partisipasi peserta SKPP yang menjadi pelapor dan informan dugaan tindak pidana pemilu. Peserta SKPP memberikan manfaat penting bagi tata

kelola pemilu dengan melaporkan dan berbagi informasi awal. Karena publik hanya bisa merasakan gagasan jujur dan adil dalam pemilu jika proses penanganan pelanggaran diikuti.

2. Saran.

Dapat menjadi wadah penyambung lidah masyarakat dalam menyampaikan kejahatan maupun aktivitas manipulatif pada pemilihan umum, demi terciptanya pemilu yang bersih dan terhindar dari politik uang.

Pemilihan yang sehat dan adil tidak hanya tergantung pada gerakan generasi muda tetapi keikutsertaan seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam pesta demokrasi yang berdaulat dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Anggray Sari. M, Fitri H. Mamonto, Lexie Lumingkewas, *Implementasi Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Menengah Di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021*, Jurnal Pendidikan : Seroja, Issn : 2961-9408 Vol 1 , No. 2. 2021.

- Bawaslu, Modul Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Dasar (SKKP), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia*, Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 2, Mei 2020.
- Diyar Ginanjar, Partisipasi Politik Peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Pemilu Dan Pemilihan 2024, Jurnal Keadilan Pemilu, Issn :2746-7880 Vol,1, 2021. Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013.
- Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indoensia*, Jakarta : Penerbit Rajagrafindo, 2017.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Penerbit Refika Aditama Tahun 2018. Muhammad Jufri, *Internalisasi Nilai-Nilai Pengawasan Partisipatif Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Pengawasan Pemilu, 2020.
- Fadhil Ramadhanil, *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*, Jakarta: 2015, Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan Di Indonesia. Niyah Sofiyatul Millah, *SKPP Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara*, Jurnal Kewarganegaraan vol. 5, no. 2, Desember 2021.
- Farah Madina & Yasin, *Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Sengketa Pemli Presiden Dan Wakil Presiden*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 24, No. 1, 2021. Teguh Prasetyo, *Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, Jakarta: Penerbit Nusa Media Juli 2019.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2009.
- Lati Praja Delmanaa, Aidinil Zetrab, Hendri Koeswarac, *Problematika Dan Strategi*